



PUTUSAN
Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 27 Agustus 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 03 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan 02 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu: Sdr. Mochamad Ismail, S.H., M.H. Penasihat Hukum berkantor di Jalan Komplek Ruko Permata Regency Blok B.3 Jalan Siliwangi, Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 12 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur sebagaimana dakwaan Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ditambah dengan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kerudung warna cream.
 - 1 (satu) potong kameja lengan panjang warna hitam.
 - 1 (satu) potong tanktop warna hitam.
 - 1 (satu) potong bra warna pink.
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna meran maroon.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink.;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara Rp5.000,-, (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa mengaku dan berterus terang sehingga membantu kelancaran jalannya persidangan;
2. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak pernah mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa bekerja di Bandung demi menjalani peran tulang punggung keluarga yang menanggung ibu dan ketiga adiknya yang masih kecil;
4. Telah tertulis kesepakatan antara Terdakwa dan Keluarga Korban untuk menikahkan Terdakwa dan Anak Korban;
5. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-29/M.2.16/Eku.2/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 jam 15.00 wib atau setidak-tidaknya terjadi pada waktu lain di bulan Juni 2024, bertempat di rumah kontrakan Kota Tasikmalaya atau setidak-tidaknya terjadi ditempat tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang mengadilinya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar jam 10.00 wib., Terdakwa menghubungi Anak Korban seorang wanita lahir tanggal 05 Mei 2008 atau masih berusia 16 (enam belas) tahun, mengajak ketemuan bermain dirumah Terdakwa, yang saat itu anak korban sempat menolak karena merasa malu, namun Terdakwa tetap mengajak dengan mengatakan "hayu we ke urang ameng ka bumi rerencangan (ayo nanti kita main ke rumah teman)" dan sekitar jam 14.00 wib., Terdakwa menjemput anak korban di dekat SDN dan langsung membawa anak korban ke rumah kontrakan Terdakwa yang saat itu tidak ada yang mengetahui anak korban dibawa oleh Terdakwa karena orang tua anak korban sedang pergi ke sawah. Dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan temannya bernama SAKSI IV, kemudian bersama-sama berangkat ke tempat kontrakan di Kota Tasikmalaya yang

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah disewa oleh teman Terdakwa bernama Saksi III selama dua jam seharga Rp. 50,000 (lima puluh ribu rupiah) dengan posisi SAKSI IV yang mengendarai sepeda motor membonceng anak korban duduk ditengah dan Terdakwa duduk dibelakang tiba sekitar jam 14.45 wib;

Bahwa setelah berada di rumah kontrakan, SAKSI IV terlebih dahulu duduk di ruang tengah sedangkan anak korban dan Terdakwa menunggu di pinggir jalan yang tidak lama kemudian datang Saksi III masuk ke rumah kontrakan bergabung dengan SAKSI IV duduk di ruang tengah dan anak korban sendiri duduk di teras rumah kontrakan, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk masuk ke rumah kontrakan dengan mengatakan “ hayu kajero era diluar mah ditingali ku batur (ayo kedalam malu diluar dilihatin orang) “ sehingga anak korban masuk ke rumah kontrakan duduk di ruang tengah dengan posisi pintu terbuka;

Bahwa setelah Terdakwa, teman Terdakwa dan anak korban berada di dalam rumah kontrakan, tidak lama kemudian Terdakwa menarik tangan anak korban masuk ke kamar dan setelah berada didalam kamar, Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar lalu Terdakwa mengambil beberapa foto berdua dengan anak korban menggunakan HP milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa berusaha mencium bibir anak korban tetapi anak korban menolaknya dengan cara menjauhkan dan mendorong wajah Terdakwa sambil mengatakan “ naon maksudna ieu (apa maksudnya ini) “ sehingga anak korban berdiri sedangkan Terdakwa menghidupkan musik dengan suara cukup keras lalu mendorong tubuh anak korban ke kasur hingga tubuh korban terlentang di kasur dan dalam posisi tubuh anak korban terlentang, Terdakwa segera menindih badan anak korban lalu membuka celana panjang dan celana dalam anak korban menyimpannya diatas kasur, kemudian Terdakwa berusaha mencium bibir anak korban tetapi anak korban menolaknya dan berusaha bangun, namun Terdakwa menekan pundak anak korban sehingga badan anak korban terlentang lagi yang saat itu Terdakwa berkata “ ke bakal tanggungjawab ieu (nanti saya akan tanggungjawab) dan setekah itu Terdakwa melorotkan celana panjang dan celana dalamnya sampai batas lutut dan langsung memasukan alat kelaminnya dibantu tangan kanannya ke lubang kemaluan anak korban ditekan naik turun hingga kemudian alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar lubang kemaluan anak korban diatas perut anak korban dan setelah itu anak korban dan Terdakwa mengenakan kembali pakaiannya;

Bahwa akibat persetubuhan tersebut, anak korban mengalami sakit di kemaluan sebagaimana hasil Visum et Repertum RSUD Singaparna Medika

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citrautama Nomor : 440/38/VI/RSUDSMC/2024 tanggal 4 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASEP TASLIM, Sp.OG dengan kesimpulan hasil pemeriksaan kemaluan bagian luar dan dalam tidak tampak luka lecet dan darah, tampak keputihan, tampak selaput dara tidak utuh, terdapat robekan di arah jarum jam dua, tiga, empat dan enam;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 81 ayat (1) jo. pasal 76D UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban diperiksa dalam perkara ini karena telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira jam 15.00 WIB di rumah kontrakan Kota Tasikmalaya;
 - Bahwa Terdakwa adalah pacar Anak Korban yang berkenalan sekitar bulan Mei 2024 melalui aplikasi whatsapp;
 - Bahwa pada awalnya, seminggu sejak berpacaran, Terdakwa mengajak Anak Korban bertemu untuk berkunjung ke rumah Terdakwa, lalu Anak Korban dijemput dengan menggunakan sepeda motor di dekat SDN, saat di perjalanan Terdakwa bertemu dengan temannya yaitu Saksi IV lalu kami berboncengan bertiga berkeliling sampai di rumah kontrakan bukan ke rumah Terdakwa disana ada temannya lagi yaitu Saksi III kemudian kami bertiga masuk ke kontrakan ke lantai dua;
 - Bahwa pada awalnya Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar, setelah itu Terdakwa menutup pintu dan mengunci pintu kamar tersebut, kemudian Terdakwa mengajak untuk foto bersama, setelah mengambil beberapa foto berdua, Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan Anak Korban menolaknya sambil menjauhkan wajah Terdakwa sambil

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tsm



berkata “naon maksudna ieu” (apa maksudnya ini), lalu Anak Korban berdiri, sedangkan Terdakwa menghidupkan musik dengan suara lumayan keras, setelah itu Terdakwa mendorong Anak Korban ke atas kasur sehingga badan Anak Korban terlentang, kemudian Terdakwa menindih badan Anak Korban lalu membuka celana Anak Korban satu persatu (celana dalam, celana pendek dan celana panjang) dan disimpan di atas kasur;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencium bibir Anak Korban tetapi Anak Korban menolaknya lalu bangun dari kasur, tetapi Terdakwa menekan pundak Anak Korban sehingga Anak Korban terletang lagi di atas kasur, kemudian Terdakwa mengatakan “ke bakal tanggung jawab ieu” (nanti saya akan bertanggung jawab) setelah itu Terdakwa membuka seluruh celananya dan langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, dikeluarkan masukan kurang lebih selama 5 (lima) menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban sehingga mengenai baju Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung memakai celananya dan keluar kamar. Lalu Anak Korban bertanya “bade kamana” (mau kemana) lalu Terdakwa menjawab “antosan didieu sakedap” (tunggu disini sebentar), setelah itu Anak Korban membersihkan sperma yang ada diatas perut Anak Korban menggunakan tissue;
- Bahwa kemudian datang Saksi III masuk ke dalam kamar, posisi Anak Korban sedang duduk memakai celana lagi. Tiba-tiba Saksi III mendekati Anak Korban dan bertanya “kunaon kunaon” (kenapa kenapa) sambil mencium bibir dan meraba payudara Anak Korban, setelah itu Anak Korban menangkis tangan Saksi III dan berdiri sedangkan Saksi III membawa handphonenya lalu mengatakan “Sok arek diviralkeun” (nanti mau di viralkan) lalu Anak Korban marah pada Saksi III yang membawa kunci kamar tersebut. Lalu Anak Korban berteriak dengan keras dan langsung menggedor pintu sambil menangis dan tidak lama Saksi III membuka pintu kamar tersebut dan keluar dari kamar, Anak Korban keluar dari kamar sambil marah-marah dan menendang barang-barang yang ada di ruang tengah rumah tersebut, tidak lama Terdakwa datang dan Saksi IV mengantarkan Anak Korban ke rumah Anak Korban menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sewaktu di perjalanan Anak Korban menangis lalu menghubungi Kakak Anak Korban, Sdr. Syarif dan Bibi Anak Korban bernama Saksi II, Anak Korban mengatakan “aa bantuin, ieu abi diperkosa” (Aa batuin, ini saya diperkosa), Anak Korban tidak sempat mendengar jawaban Kakak Anak

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, lalu Anak Korban menghubungi Bibi Anak Korban dengan mengatakan “bi buru buru jemput abi di Situ Gede” (Bi cepet jemput saya di Situ Gede), lalu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada teman laki-laki dan perempuan akan menjemput Anak Korban yang sebetulnya keluarga Anak Korban, lalu tidak lama di pertigaan Jalan keluarga Anak Korban sudah menunggu dan Terdakwa serta Saksi IV dibawa ke rumah Anak Korban untuk dimintai keterangan oleh keluarga Anak Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban merasakan sakit di kemaluan dan trauma karena tidak menghendaki persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban telah memaafkan Terdakwa dan masih mencintai Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi I, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung dari Anak Korban yang telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira jam 15.00 WIB di Rumah kontrakan Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini dari anak Saksi yang bernama Sarip bahwa Anak Korban meminta tolong untuk dijemput, kemudian Saksi meminta bantuan Sdr. Ende untuk mengantar, di perjalanan Saksi berkomunikasi dengan Saksi Ripan yang sedang bersama dengan Saksi Sopiah yang sama-sama sedang mencari Anak Korban, hingga Saksi bertemu di pertigaan Kota Tasikmalaya, di lokasi Saksi bertemu dengan Sdr. Ripan, Sdr. Sopan, Anak Korban dan dua orang yang Saksi tidak kenal dan kemudian Saksi mengajak semuanya untuk pulang ke rumah;
- Bahwa setelah di rumah dan mendapat informasi dari Anak Korban bahwa ia telah disetubuhi Terdakwa kemudian Saksi beserta tokoh masyarakat mengamankan Terdakwa dan temannya Saksi IV, dan satu orang lagi dipanggil untuk datang yaitu Saksi III, selanjutnya Saksi melaporkannya ke Polsek Leuwisari;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima sejumlah uang dari Terdakwa namun Saksi telah memaafkan Terdakwa karena Terdakwa mau bertanggung jawab untuk menikahi Anak Korban;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi II, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah bibi dari Anak Korban yang telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira jam 15.00 WIB di Rumah Kontrakan Kota Tasikmalaya;
 - Bahwa pada awalnya ketika Saksi pulang ke rumah, keponakan Saksi Bernama Sdr. Ripan Fauzan mengajak Saksi untuk menjemput Anak Korban lalu Saksi menjemputnya dan bertemu Anak Korban yang diantar Terdakwa dan Sdr. Saksi IV di Kota Tasikmalaya, di sana Saksi langsung membawa kunci sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Sdr. Saksi IV, tiba-tiba Anak Korban memeluk Saksi dan bertanya pada Anak Korban malah menangis dan mengatakan takut, lalu Saksi tanya kepada Terdakwa menjawab "tidak digimana-gimanain Teh";
 - Bahwa setelah Saksi menelepon kakak kandung Saksi untuk mengamankan Terdakwa dan Sdr. Saksi IV dan tidak lama kemudian sekitar 10 menit datang Kakak Saksi bersama orang tua Anak Korban ke lokasi lalu menjemput Anak Korban dan membawa semuanya ke rumah orang tua Korban;
 - Bahwa sesampainya di rumah, Anak Korban, Terdakwa dan Sdr. Saksi IV diamankan oleh orang tua Anak Korban lalu Saksi pulang ke rumah dan setelah itu tidak lama kemudian Saksi menerima kabar kalau Anak Korban telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Saksi III, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira jam 15.00 WIB di Rumah kontrakan Kota Tasikmalaya;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pergi ke kontrakan diajak oleh Sdr. Saksi IV dan kontrakan tersebut dibayar perjam oleh Sdr. Saksi IV yang dipinjam dari Saksi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini dari Terdakwa pada saat keluar kamar kosan menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah melakukan persetubuhan sambil mengancingkan celananya, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk masuk ke dalam kamar kosan, pada saat Saksi masuk ke dalam kamar Saksi melihat Anak Korban sedang menangis dalam keadaan duduk dekat pintu kamar kosan serta memakai pakaian tapi menggunakan celana kolor warna merah;
 - Bahwa selanjutnya Saksi memegang tangan Anak Korban kemudian dibawa ke sudut kamar kosan pada saat berdiri Saksi pegang payudaranya Korban dengan menggunakan tangan kanan Anak Korban, setelah itu Saksi mencium bibir Anak Korban akan tetapi Anak Korban menangis malah makin kencang sehingga Saksi langsung keluar kamar kosan karena takut ada orang lain, selanjutnya Saksi pulang menggunakan sepeda motor, sedangkan Anak Korban masih bersama Terdakwa dan Sdr. Saksi IV di kamar;
 - Bahwa sesampainya di rumah Anak Korban, Terdakwa dan Sdr. Saksi IV diamankan oleh orang tua Anak Korban lalu Saksi pulang ke rumah dan setelah itu tidak lama kemudian Saksi menerima kabar kalau Anak Korban telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengira bahwa Anak Korban adalah perempuan nakal;
 - Bahwa sudah ada kesepakatan awal antara Saksi, Terdakwa dan Sdr. Saksi IV untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban secara bergiliran dan Terdakwa mendapatkan giliran yang pertama;
 - Bahwa Saksi mengurungkan niat dan tidak jadi melakukan persetubuhan kepada Anak Korban karena Saksi melihat Anak Korban sudah menangis dan memberontak sehingga Saksi panik dan tidak tega melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi IV, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira jam 15.00 WIB di Rumah kontrakan Kota Tasikmalaya;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini dari Terdakwa pada saat keluar kamar kosan menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah melakukan persetubuhan pada Anak Korban;
- Bahwa pada waktu kejadian posisi Anak Korban berada di ruang tengah kosan Bersama Sdr. Saksi III sedangkan Terdakwa dan Anak Korban berada di kamar;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira jam 23.00 WIB, Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa bahwa Terdakwa akan meminjam sepeda motor untuk menjemput pacarnya yaitu Anak Korban untuk disetubuhi bersama-sama, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi untuk meminjam sepeda motor yang sudah diomongkan sebelumnya, lalu Saksi mengiyakannya dan langsung menghampiri Terdakwa di rumahnya setelah itu Saksi langsung diajak ke rumah Anak Korban oleh Terdakwa namun di pertigaan jalan Saksi minta untuk diturunkan dengan alasan jauh, lalu sekitar 20 menitan Saksi menunggu sekira jam 13.30 WIB datanglah Terdakwa dengan membonceng Anak Korban pada saat itu Saksi menelepon Sdr. Saksi III dengan maksud akan meminjam uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membayar sewa kosan dan menawari Sdr. Saksi III untuk menyetubuhi korban dan mengiyakannya lalu janji untuk bertemu di Kota Tasikmalaya;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Anak Korban berboceng bertiga menuju untuk bertemu Sdr. Saksi III dan setelah itu kami semua menuju kosan yang berada di Kota Tasikmalaya untuk menyetubuhi Anak Korban dimana Sdr. Saksi III mengatakan akan menyusul untuk melakukan COD Vape terlebih dahulu;
- Bahwa sampai di kosan sekira pukul 14.30 WIB Saksi langsung masuk ke gerbang kosan dengan maksud akan menyewa kamar, Terdakwa dan Anak Korban menunggu di pinggir jalan dan tidak lama datang Sdr. Saksi III langsung masuk ke gerbang kosan bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Korban setelah itu sekira jam 14.40 WIB Terdakwa dan Anak Korban masuk kamar lalu Saksi dan Sdr. Saksi III menunggu di lobi kosan;
- Bahwa setelah itu sekitar 10 menitan Terdakwa keluar sambil berbicara "Atos benang bisa, sok gera masuk" (sudah bisa disetubuhi bisa, cepat masuk)

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyuruh Sdr. Saksi III untuk masuk kamar kosan dengan maksud akan menyetubuhi korban secara bergiliran, Saksi melihat sperma di baju Terdakwa padat setelah membersihkan diri dari kamar mandi akan tetapi pada saat Sdr. Saksi III masuk ke dalam kamar Korban berontak dan menangis sehingga Saksi panik dan menyuruh Terdakwa untuk membawa Anak Korban keluar kosan;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa, Sdr. Saksi III dan Anak Korban keluar menuju Kota Tasikmalaya untuk menenangkan Anak Korban supaya tidak menangis dan mengatakan kepada Korban supaya jangan berbicara kepada siapapun terkait kejadian ini dan sampai di jalan tersebut Anak Korban dijemput oleh bibinya;
- Bahwa Saksi mengira bahwa Anak Korban adalah perempuan nakal;
- Bahwa sudah ada kesepakatan awal antara Saksi, Terdakwa dan Sdr. Saksi IV untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban secara bergiliran dan Terdakwa mendapatkan giliran yang pertama;
- Bahwa Saksi mengurungkan niat dan tidak jadi melakukan persetubuhan kepada Anak Korban karena Saksi melihat Anak Korban sudah menangis dan memberontak sehingga Saksi panik dan tidak tega melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2141/LST/PD/2013 tanggal 27 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya menerangkan Anak Korban adalah anak kedua dari Ayah Saksi I dan Ibu Tati Maryati yang lahir pada tanggal 5 Mei 2008;
- Hasil Visum et Repertum RSUD Singaparna Medika Citrautama Nomor: 440/38/VI/RSUDSMC/2024 tanggal 4 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asep Taslim, Sp.OG selaku dokter pemeriksa pada RSUD SMC, yang melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa kemaluan bagian luar dan dalam tidak tampak luka lecet dan darah, tampak keputihan, tampak selaput dara tidak utuh, terdapat robekan di arah jarum jam dua, tiga, empat dan enam;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira jam 15.00 WIB di Rumah kontrakan Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa adalah pacar Anak Korban yang berkenalan sekitar bulan Mei 2024 melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa cara melakukannya yaitu awalnya Sdr. Saksi IV menyewa kosan untuk 2 jam kepada seseorang melalui facebook, kemudian Terdakwa, Anak Korban, Sdr. Saksi III dan Sdr. Saksi IV masuk ke dalam kosan, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kamar, awalnya Anak Korban menolak akan tetapi dipaksa sehingga Anak Korban mau masuk ke dalam kamar, lalu kamar pintu dikunci dari dalam oleh Terdakwa, sedangkan Sdr. Saksi IV dan Sdr. Saksi III menunggu di ruang tengah, lalu Terdakwa mencium Anak Korban yang sebelumnya sempat ditolak, kemudian Terdakwa mencoba menidurkan Anak Korban namun ditolak dengan cara ditangkis tangan Terdakwa, hingga akhirnya mau ditidurkan, kemudian Terdakwa membuka celana panjang, celana pendek dan celana dalam korban, diteruskan Terdakwa membuka celana namun setengah lutut, selanjutnya Terdakwa menindih badan Anak Korban lalu Terdakwa menekan pundaknya, lalu tangan kanan Terdakwa memegang kemaluan Terdakwa untuk dimasukan ke kemaluan Anak Korban lalu Anak Korban mengatakan jangan di dalam, lalu Terdakwa melanjutkan sampai dengan keluar masuk kurang lebih 5 menit;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di badan Anak Korban dan setelah itu Anak Korban mengenakan celana pendek lalu Terdakwa keluar kamar dan menyuruh Sdr. Saksi III sambil mengatakan "sok gil" untuk masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa masuk WC untuk cuci muka sambil membersihkan kemaluan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menunggu di ruang tengah bersama Sdr. Saksi IV, lalu Terdakwa masuk WC lagi karena sakit perut, ketika keluar dari WC terlihat Sdr. Saksi III dan Sdr. Saksi IV di ruang tengah tiba-tiba terdengar suara Anak Korban dengan mengatakan "Terdakwa mana" maka Terdakwa keluar kosan dan Anak Korban marah dan meminta pulang sambil nangis, kemudian oleh Terdakwa dan Sdr. Saksi IV diantar pulang menggunakan sepeda motor sedangkan Sdr. Saksi III pergi pulang sendiri;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu diantar pulang Anak Korban menangis kemudian ia menghubungi keluarganya sesampainya disana dijemput oleh keluarga dan langsung dibawa pulang dan juga Terdakwa dan Sdr. Saksi IV diamankan dan dilaporkan ke Polisi oleh orang tua Anak Korban;
- Bahwa sudah ada kesepakatan awal antara Terdakwa, Sdr. Saksi III dan Sdr. Saksi IV untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban secara bergiliran dan Terdakwa mendapatkan giliran yang pertama;
- Bahwa sudah ada perdamaian dengan keluarga Anak Korban dan Terdakwa mau bertanggung jawab dengan cara mau menikahi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mau menikahi Anak Korban dan Anak Korban telah setuju;
- Bahwa Terdakwa di rumah lima bersaudara dan Terdakwa paling besar sebagai tulang punggung keluarga karena bapak Terdakwa sudah meninggal dan sekarang tinggal bersama dengan Ibu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Fotokopi Surat Pernyataan Islah tanggal 30 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mulyani, Saksi I dan para saksi yang menerangkan kesepakatan perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Potong Kerudung Warna Cream;
- 1 (satu) Potong Kemeja Lengan Panjang Warna Hitam;
- 1 (satu) Potong Tanktop Warna Hitam;
- 1 (satu) Potong Bra Warna Pink;
- 1 (satu) Potong Celana Panjang Warna Hitam;
- 1 (satu) Potong Celana Pendek Warna Hitam;
- 1 (satu) Potong Celana Pendek Warna Merah Maroon;
- 1 (satu) Potong Celana Dalam Warna Pink;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira jam 15.00 WIB di Rumah kontrakan Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa adalah pacar Anak Korban yang berkenalan sekitar bulan Mei 2024 melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira jam 13.30 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban bertemu untuk berkunjung ke rumah Terdakwa, lalu Anak Korban dijemput dengan menggunakan sepeda motor di dekat SDN, saat di perjalanan Terdakwa bertemu dengan temannya yaitu Saksi IV lalu berboncengan bertiga berkeliling sampai di rumah kontrakan bukan ke rumah Terdakwa dan disana ada temannya lagi yaitu Saksi III kemudian masuk bersama-sama ke kontrakan di lantai dua;
- Bahwa Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar, setelah itu Terdakwa menutup pintu dan mengunci pintu kamar tersebut, kemudian Terdakwa mengajak untuk foto bersama, setelah mengambil beberapa foto berdua, Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan Anak Korban menolaknya sambil menjauhkan wajah Terdakwa sambil berkata “naon maksudna ieu” (apa maksudnya ini), lalu Anak Korban berdiri, sedangkan Terdakwa menghidupkan musik dengan suara lumayan keras, setelah itu Terdakwa mendorong Anak Korban ke atas kasur sehingga badan Anak Korban terlentang, kemudian Terdakwa menindih badan Anak Korban lalu membuka celana Anak Korban satu persatu (celana dalam, celana pendek dan celana panjang) dan disimpan di atas kasur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencium bibir Anak Korban tetapi Anak Korban menolaknya lalu bangun dari kasur, tetapi Terdakwa menekan pundak Anak Korban sehingga Anak Korban terletang lagi di atas kasur, kemudian Terdakwa mengatakan “ke bakal tanggung jawab ieu” (nanti saya akan bertanggung jawab) setelah itu Terdakwa membuka seluruh celananya dan langsung memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, dikeluarkan masukan kurang lebih selama 5 (lima) menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban sehingga mengenai baju Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung memakai celananya dan keluar kamar. Lalu Anak Korban bertanya “bade kamana” (mau kemana) lalu Terdakwa menjawab “antosan didieu sakedap” (tunggu disini sebentar), setelah itu Anak Korban membersihkan sperma yang ada diatas perut Anak Korban menggunakan tissue;

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang Saksi III masuk ke dalam kamar, posisi Anak Korban sedang duduk memakai celana lagi. Tiba-tiba Saksi III mendekati Anak Korban dan bertanya “kunaon kunaon” (kenapa kenapa) sambil mencium bibir dan meraba payudara Anak Korban, setelah itu Anak Korban menangkis tangan Saksi III dan berdiri sedangkan Saksi III membawa handphonenya lalu mengatakan “Sok arek diviralkeun” (nanti mau di viralkan) lalu Anak Korban marah pada Saksi III yang membawa kunci kamar tersebut. Lalu Anak Korban berteriak dengan keras dan langsung menggedor pintu sambil menangis dan tidak lama Saksi III membuka pintu kamar tersebut dan keluar dari kamar, Anak Korban keluar dari kamar sambil marah-marah dan menendang barang-barang yang ada di ruang tengah rumah tersebut, tidak lama Terdakwa datang dan Saksi IV mengantarkan Anak Korban ke rumah Anak Korban menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sewaktu di perjalanan Anak Korban menangis lalu menghubungi Kakak Anak Korban, Sdr. Syarif dan Bibi Anak Korban bernama Saksi II, Anak Korban mengatakan “aa bantuin, ieu abi diperkosa” (Aa batuin, ini saya diperkosa), Anak Korban tidak sempat mendengar jawaban Kakak Anak Korban, lalu Anak Korban menghubungi Bibi Anak Korban dengan mengatakan “bi buru buru jemput abi di Situ Gede” (Bi cepet jemput saya di Situ Gede), lalu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada teman laki-laki dan perempuan akan menjemput Anak Korban yang sebetulnya keluarga Anak Korban, lalu tidak lama di pertigaan Jalan keluarga Anak Korban sudah menunggu dan Terdakwa serta Saksi IV dibawa ke rumah Anak Korban untuk dimintai keterangan oleh keluarga Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban merasakan sakit di kemaluan dan trauma karena tidak menghendaki persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sudah ada kesepakatan awal antara Terdakwa, Sdr. Saksi III dan Sdr. Saksi IV untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban secara bergiliran dan Terdakwa mendapatkan giliran yang pertama;
- Bahwa sudah ada perdamaian dengan keluarga Anak Korban dalam Surat Pernyataan Islah tanggal 30 Juni 2024 yang menerangkan bahwa Terdakwa mau bertanggung jawab dengan cara mau menikahi Anak Korban;
- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa, Anak Korban mengalami mengalami sakit dikemaluan sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/38/VI/RSUDSMC/2024 tanggal 4 Juni 2024 yang dibuat dan

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Asep Taslim, Sp. OG dokter spesialis kandungan pada RSUD Singaparna Medika Citrautama dengan kesimpulan pemeriksaan kemaluan bagian luar dan dalam tidak tampak luka lecet dan darah, tampak keputihan. Tampak selaput dara tidak utuh, terdapat robekan di arah jarum jam dua, tiga, empat dan enam;

- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 5 Mei 2008 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor : 2141/LST/PD/2013 tanggal 27 September 2013;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 81 ayat (1) jo. pasal 76D UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang berdasarkan keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi sebagai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini dikatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/ atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah adanya pertentangan antara kemauan Terdakwa dengan kemauan Anak Korban yang mana Terdakwa menginginkan melakukan persetubuhan sedangkan Anak Korban tidak menginginkannya;

Menimbang bahwa pengertian anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan masuknya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak (Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912);

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut di atas jika dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira jam 13.30 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban bertemu untuk berkunjung ke rumah Terdakwa, lalu Anak Korban dijemput dengan menggunakan sepeda motor di dekat SDN, saat di perjalanan Terdakwa bertemu dengan temannya yaitu Saksi IV lalu berboncengan bertiga berkeliling sampai di rumah kontrakan bukan ke rumah

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan disana ada temannya lagi yaitu Saksi III kemudian masuk bersama-sama ke kontrakan di lantai dua;

- Bahwa Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar, setelah itu Terdakwa menutup pintu dan mengunci pintu kamar tersebut, kemudian Terdakwa mengajak untuk foto bersama, setelah mengambil beberapa foto berdua, Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan Anak Korban menolaknya sambil menjauhkan wajah Terdakwa sambil berkata “naon maksudna ieu” (apa maksudnya ini), lalu Anak Korban berdiri, sedangkan Terdakwa menghidupkan musik dengan suara lumayan keras, setelah itu Terdakwa mendorong Anak Korban ke atas kasur sehingga badan Anak Korban terlentang, kemudian Terdakwa menindih badan Anak Korban lalu membuka celana Anak Korban satu persatu (celana dalam, celana pendek dan celana panjang) dan disimpan di atas kasur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencium bibir Anak Korban tetapi Anak Korban menolaknya lalu bangun dari kasur, tetapi Terdakwa menekan pundak Anak Korban sehingga Anak Korban terletang lagi di atas kasur, kemudian Terdakwa mengatakan “ke bakal tanggung jawab ieu” (nanti saya akan bertanggung jawab) setelah itu Terdakwa membuka seluruh celananya dan langsung memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, dikeluarkan masukan kurang lebih selama 5 (lima) menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban sehingga mengenai baju Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung memakai celananya dan keluar kamar. Lalu Anak Korban bertanya “bade kamana” (mau kemana) lalu Terdakwa menjawab “antosan didieu sakedap” (tunggu disini sebentar), setelah itu Anak Korban membersihkan sperma yang ada diatas perut Anak Korban menggunakan tissue;
- Bahwa kemudian datang Saksi III masuk ke dalam kamar, posisi Anak Korban sedang duduk memakai celana lagi. Tiba-tiba Saksi III mendekati Anak Korban dan bertanya “kunaon kunaon” (kenapa kenapa) sambil mencium bibir dan meraba payudara Anak Korban, setelah itu Anak Korban menangkis tangan Saksi III dan berdiri sedangkan Saksi III membawa handphonenya lalu mengatakan “Sok arek diviralkeun” (nanti mau di viralkan) lalu Anak Korban marah pada Saksi III yang membawa kunci kamar tersebut. Lalu Anak Korban berteriak dengan keras dan langsung menggedor pintu sambil menangis dan tidak lama Saksi III membuka pintu kamar tersebut dan keluar dari kamar, Anak Korban keluar dari kamar sambil marah-marahan dan menendang barang-barang yang ada di ruang tengah rumah tersebut, tidak lama Terdakwa datang dan

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IV mengantarkan Anak Korban ke rumah Anak Korban menggunakan sepeda motor;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban merasakan sakit di kemaluan dan trauma karena tidak menghendaki persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/38/VI/RSUDSMC/2024 tanggal 4 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asep Taslim, Sp. OG dokter spesialis kandungan pada RSUD Singapura Medika Citrautama dengan kesimpulan pemeriksaan kemaluan bagian luar dan dalam tidak tampak luka lecet dan darah, tampak keputihan. Tampak selaput dara tidak utuh, terdapat robekan di arah jarum jam dua, tiga, empat dan enam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas telah nyata Terdakwa melakukan perbuatan yang menyebabkan Anak Korban ketakutan dan perbuatan tersebut bertentangan dengan kehendak dari Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, begitu juga keterangan Terdakwa yang menerangkan benar bahwa usia Anak korban adalah 16 (enam belas) tahun yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 5 Mei 2008, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 2141/LST/PD/2013 tanggal 27 September 2013;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya haruslah dinyatakan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 81 ayat (1) jo. pasal 76D UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa mengenai Nota Pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 23 Oktober 2024 yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan maka Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan Terdakwa tersebut sebagai hal yang dapat meringankan perbuatan Terdakwa;

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam ancaman pidana Pasal 81 ayat (1) jo. pasal 76D UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang menentukan bahwa selain dijatuhi pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda maka dalam hal ini Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Potong Kerudung Warna Cream;
- 1 (satu) Potong Kemeja Lengan Panjang Warna Hitam;
- 1 (satu) Potong Tanktop Warna Hitam;

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Potong Bra Warna Pink;
- 1 (satu) Potong Celana Panjang Warna Hitam;
- 1 (satu) Potong Celana Pendek Warna Hitam;
- 1 (satu) Potong Celana Pendek Warna Merah Maroon;
- 1 (satu) Potong Celana Dalam Warna Pink;

telah ternyata adalah milik Anak Korban yang dipakai saat kejadian sehingga untuk menghilangkan ingatan atas kejadian tersebut maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan agama, kesusilaan dan adat yang berlaku, sehingga tentunya menimbulkan keresahan bagi masyarakat, khususnya orang tua yang mempunyai anak wanita;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas perbuatan asusila kepada anak;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan, berterus terang, mengakui perbuatannya serta menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang menanggung ibu dan ketiga adiknya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (1) jo. pasal 76D UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (bulan) dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Potong Kerudung Warna Cream;
 - 1 (satu) Potong Kemeja Lengan Panjang Warna Hitam;
 - 1 (satu) Potong Tanktop Warna Hitam;
 - 1 (satu) Potong Bra Warna Pink;
 - 1 (satu) Potong Celana Panjang Warna Hitam;
 - 1 (satu) Potong Celana Pendek Warna Hitam;
 - 1 (satu) Potong Celana Pendek Warna Merah Maroon;
 - 1 (satu) Potong Celana Dalam Warna Pink

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh kami, Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Gafur Bungin, S.H., dan Maryam Broo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saeful Marpu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Yustika, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Maryam Broo, S.H.

Panitera Pengganti,

Saeful Marpu, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tsm